



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NABILA ADELEA ISRULLAH, tempat lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H M Arsyad Nomor 5-6 RT. 022 RW. 009 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Email: nabilaadelea@yahoo.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 02 Februari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor Induk Kependudukan 6202065311980002;
2. Bahwa Pemohon lahir di Ujung Pandang pada tanggal 13 November 1998 dari pasangan suami istri bernama Isrullah Achmad, IR dan Wahida As'ad, IR yang menikah secara agama Islam sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1303/IST/A/CS/2000 Tertanggal 4 Januari 2023;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor SURKET/01/6202/04012023/0081 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur nama Pemohon adalah Nabila Adelea Isrullah lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan Nomor 6202062911190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, nama Pemohon adalah Nabila Adelea Isrullah lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998;

5. Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor 1303/IST/A/CS/2000 Tertanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, nama Pemohon adalah Nabila Adelea Isrullah lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998;

6. Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 421.2/422.6/71/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 3 Mentawa Baru Hulu Sampit nama Pemohon yang benar adalah Nabila Adelea Isrullah lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998;

7. Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 421.3/422.6/314/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sampit, nama Pemohon yang benar adalah Nabila Adelea Isrullah lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998;

8. Bahwa pada Surat Keterangan Nomor 227/SMA-SIA/E.8/12/2022, tanggal 5 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAS Islam Athirah Makassar, nama Pemohon yang benar adalah Nabila Adelea Isrullah lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998;

9. Bahwa pada dokumen lain seperti Paspor dengan nomor C5152767 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit nama Pemohon tertulis Nabila Adelia Baso Ahmad, lahir di Palopo tanggal 13 November 1998;

10. Bahwa karena terdapatnya perbedaan penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen tersebut di atas sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi penerbitan Paspor yang baru;

11. Bahwa karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti nama yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut di atas menjadi 1 (satu) nama, sehingga Pemohon sekarang menggunakan nama Nabila Adelea Isrullah lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998;

12. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memohon persamaan orang yang menyatakan bahwa seseorang yang bernama Nabila Adelea Isrullah lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998 dan Nabila Adelia Baso Ahmad, lahir di Palopo tanggal 13 November 1998 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya, termasuk akibat hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan Pemohon ini;

14. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

15. Bahwa biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas dan demi Kepastian Hukum mengenai permohonan tersebut, untuk itu saya memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan yang selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seseorang yang bernama Nabila Adelea Isrullah yang lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998 dan Nabila Adelia Baso Ahmad, yang lahir di Palopo tanggal 13 November 1998 adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas yang digunakan sekarang adalah nama Nabila Adelea Isrullah yang lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 3 dari 7



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menyatakan bahwa seseorang yang bernama Nabila Adelea Isrullah dan Nabila Adelia Baso tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas yang digunakan sekarang adalah Nabila Adelea Isrullah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-11 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Saksi Reynanda Hernanda dan Saksi Ikbal SMHK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2013, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, No SUKET / 03 / 6202 / 04012023 / 0061 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 05 Januari 2023 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6202062911190001 atas nama Kepala Keluarga Reyhan Hernanda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 16 Januari 2023 diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan H M Arsyad Nomor 5-6 RT. 022 RW. 009 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang artinya bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit,

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1303/IST/A/CS/2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 04 Januari 2023 terungkap fakta bahwa Pemohon adalah benar merupakan anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang bernama Isrullah Achmad dan Wahida As'ad yang dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 13 November 1998 dan sejak lahir diberi nama Nabila Adelea Isrullah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Paspor C5152767 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sampit tanggal 03 Desember 2019 terungkap fakta bahwa Pemohon pernah memiliki paspor dan di dalam paspor tersebut nama Pemohon adalah Nabila Adelea Baso Achmad;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Reynanda Hernanda dan Saksi Ikbal SMHK yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa nama Nabila Adelea Isrullah dan Nabila Adelia Baso Achmad adalah satu orang yakni Pemohon, bahwa terjadinya perbedaan tersebut karena pada dahulu Pemohon diasuh oleh orang tua angkat sehingga saat Pemohon membuat paspor dengan menggunakan nama Nabila Adelia Baso Achmad dimana Pemohonan telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri bukti P-11 Penetapan Permohonan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Spt, dan sekarang Pemohon juga bermaksud untuk memperpanjang paspornya untuk keperluan melaksanakan ibadah umroh, namun setelah didaftarkan di kantor imigrasi ternyata sudah ada data Pemohon dengan menggunakan nama Nabila Adelia Baso Achmad sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan bahwa nama Nabila Adelea Isrullah dan Nabila Adelia Baso Achmad adalah satu orang yang sama yakni Pemohon Nabila Adelea Isrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bernama Nabila Adelea Isrullah yang lahir di Ujung Pandang tanggal 13 November 1998 dan Nabila Adelia Baso Achmad yang lahir di Palopo tanggal 13 November 1998 adalah benar merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon, sehingga demi

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin adanya kepastian pada diri Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama, cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu ditetapkan satu nama yang menjadi identitas yang tetap bagi Pemohon yakni Nabila Adelea Isrullah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara yang bersifat sepihak (*voluntair*), maka Pemohon akan dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seseorang yang bernama Nabila Adelea Isrullah dan Nabila Adelia Baso Achmad tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas yang digunakan sekarang adalah Nabila Adelea Isrullah;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 oleh Saiful.HS, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt tanggal 02 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

Mersia Sibarani, S.E., S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP panggilan	: Rp10.000,00;
5. Panggilan (e-court)	: -
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 7 dari 7